

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN *RESELLING*

SAHAM SYARIAH

(Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Intan Kusuma Beta

NPM: 1421030349

Program Studi: Mu'amalah

FAKULTAS SYAR'IAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H/2018 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN *RESELLING*
SAHAM SYARIAH**

(Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Intan Kusuma Beta

NPM: 1421030349

Jurusan : Mu'amalah

Pembimbing 1 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.si.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.Si

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H/2018 M

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *RESELLING* SAHAM SYARIAH
(Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)
Oleh: Intan Kusuma Beta

ABSTRAK

Kegiatan investasi saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat sebab arti investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Investasi saham merupakan bentukan inovasi investasi baru yang ada saat ini. Saham syariah merupakan salah satu bentuk investasi baru, selain obligasi syariah dan reksadana syariah yang diperkenalkan oleh pasar modal syariah.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pelaksanaan *Reselling* saham syariaiah di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung, sehingga bisa menentukan tanggung jawab seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh para investor.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dalam penelitian ini dideskripsikan dan menganalisis untuk menarik kesimpulan dan status hukum tentang *reselling* saham syariah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, Interview yang dilakukan dengan Direktur Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung dan Investor saham syariah jangka pendek serta dengan cara dokumentasi secara langsung untuk memperdalam data-data dan dokumenter dari tempat penelitian. Sedangkan pengolahan data menggunakan Pemeriksaan data (*editing*), Rekontruksi data (*reconstructing*), Sistematis data (*sistemaziting*) dan Analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan *reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak memiliki kejelasan terhadap ketetapan batas minimum kepemilikan saham dikarenakan saham dapat diperjualbelikan sesuai dengan keinginan investor baik itu pada saat hari pertama melakukan pembelian saham, dengan melihat harga pada saat itu tanpa memperhatikan tujuan investasi/jual beli saham dengan keuntungan selisih perbedaan harga (*capital gain*).

Dalam kacamata hukum Islam hal tersebut tentu tidak dibenarkan dikarenakan ketidaksesuaian dengan salah satu syarat yang dipakai dalam akad saham syariah yaitu akad syirkah. Dalam hal ini pada pelaksanaan *reselling* saham syariah baik di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung maupun yang dilakukan investor tidak terdapat kejelasan baik mengenai waktu kepemilikan maupun cara penjualan saham. Pada dasarnya akad syirkah memiliki syarat akan kejelasan perserikatn/perkongsiannya harus ditentukan. Sedangkan dalam pelaksanaan *reselling* yang terjadi tidak terdapat batasan yang jelas sebagai mana yang ada dalam akad syirkah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422

PERSETUJUAN

**Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
Saudara :**

**Nama : Intan Kusuma Beta
Npm : 1421030349
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang *Reselling* Saham
Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang
Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Yufi Wiyos Rini Masykurah, S.Ag., M.si.
NIP.197304142000032002**

**Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung). Disusun oleh: Intan Kusuma Beta, NPM: 1421030349, Jurusan: Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasah pada: Hari/Tanggal: Jumat/29 Juni 2018.

TIM PENGUJI

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I  (.....)

Sekretaris : Muslim, MHI  (.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H  (.....)

Penjuji II : Yufi Wiyor Rini Masykuroh, M.Si  (.....)

Dekan,


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَأَبْتَعِ فِي مَاءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qasas : 77)¹




¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), h. 394.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Untuk Ayahanda Suwondo dan Ibunda Indrayati, atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materiil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat kalian bangga.
2. Untuk kedua kakakku Ahmad Fadjri dan Anis, terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Intan Kusuma Beta, di lahirkan di Desa Sindangsari, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, lahir pada tanggal 07 April 1997. Anak ke tiga dari tiga bersaudara, dilahirkan dari hasil buah cinta Bapak Suwondo dan Ibu Indrayati.

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. Taman kanak-kanak (TK) Ikatan Kekeluargaan Ibu-ibu PTP.Nusantara VII (PERSERO) Unit Kedaton, mulai masuk pada tahun ajaran 2001 sampai dengan 2002.
2. Sekolah Dasar (SD) Sejahtera III, di Sindangsari, mulai masuk pada tahun ajaran 2002 sampai dengan 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sejahtera, di Sindangsari, mulai masuk pada tahun ajaran 2008 sampai 2011.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Utama 2 Bandar Lampung, mulai masuk pada tahun 2011 sampai dengan 2014.
5. Kemudian dilanjutkan dengan Menempuh bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari'ah. Mulai masuk pada tahun 2014 sampai dengan 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoirudin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan Khoiruddin, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan

masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2014, khususnya sahabatku yang ada di Muamalah F, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Venti, Anisa, Cinca, Bio, Anas, Eva, Arin, Ridho, Fitria, Yuliani, Zubaidah, Anggun, Gita, terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
8. Keluarga Besar KSPMS UIN Raden Intan Lampung dan teman-teman KKN Kelompok 227 angkatan 2014, terimakasih atas dukungan kalian semua.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis

Intan Kusuma Beta
NPM. 1421030349

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN LITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam.....	
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Macam-macam Jual Beli.....	27
5. Manfaat dan hikmah Jual Beli.....	27
B. Hukum Islam Tentang Syirkah.....	
1. Pengertian Syirkah.....	28
2. Dasar Hukum Syirkah.....	29
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	30
4. Jenis-jenis Syirkah.....	32
C. Hukum Islam Tentang Saham Syariah.....	
1. Pengertian Saham Syariah.....	36
2. Dasar Hukum Saham Syariah.....	38
3. Rukun dan Syarat Saham Syariah.....	39
4. Jenis-jenis Saham Syariah.....	42
5. Teori Penjualan Saham Syariah.....	50
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Tentang Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung.	
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung.....	55
2. Perkembangan Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung.....	55

3. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia.....	59
4. Peran Bursa Efek Indonesia.....	59
5. Struktur Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung.....	
B. Pelaksanaan <i>Reselling</i> Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Bandar Lampung.....	59
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pelaksanaan <i>Reselling</i> Saham Syariah yang Terjadi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung.....	71
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan <i>Reselling</i> Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung.....	75
.....	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman makna yang terkandung dalam judul, maka diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judulnya adalah “**Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah**” (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah dalam judul adalah :

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²
2. Hukum Islam diartikan sebagai sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terandung dalam sumber Al-Quran dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).³ Maksud hukum Islam dalam judul ini adalah hukum bisnis syariah (Fiqh Muamalah).

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 37.

³ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015), h.11.

3. *Reselling*, *re* artinya (kembali)⁴, sedangkan *selling* artinya (berjualan)⁵ jadi arti kata *Reselling* adalah menjual kembali suatu produk yang dilakukan oleh penjual setelah penjual tersebut membelinya.
4. Saham Syariah merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.⁶
5. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.⁷

Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah menganalisis dan membahas secara lebih mendalam dari sudut pandang hukum Islam yaitu Fiqh Muamalah tentang penjualan kembali (*Reselling*) saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung. Serta mempelajari gambaran secara umum terhadap praktek pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan tertarik dalam memilih judul dan menentukan judul yaitu sebagai berikut:

⁴ Djalinus Syah, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.297.

⁵ *Ibid.*, h. 327.

⁶ Ardian Sutedi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 4.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang *Pasar Modal* .

1. Alasan objektif

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikarenakan banyak terjadinya penjualan kembali (*Reselling*) yang dilakukan oleh investor pada hari itu juga pada saat baru membeli saham syariah, atau beberapa hari setelah melakukan transaksi pembelian saham syariah. Tanpa adanya ketetapan batas maksimal dan minimal kapan waktu saham itu dapat dijual kembali.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini di dukung dengan literature yang memadai sehingga memungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni saat ini.

Berdasarkan data jurusan, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu *investire* (memakai) sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Invesment Of Law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan hukum investasi.

Untuk mengetahui arti dari hukum investasi ini, maka harus dicari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum.⁸

Investasi adalah aktifitas yang berkaitan dengan bidang usaha penarikan sumber-sumber (dana) untuk mengandakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal yang dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.⁹ Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik sumber dana yang digunakan untuk pemberian barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru.

Kegiatan investasi saat ini banyak diminati oleh kalangan masyarakat sebab artian investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Macam-macam investasi yang saat ini masih masyarakat minati masih dalam lingkup menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, property atau pun membeli emas, sebab alasan mereka memilih investasi tersebut dikarenakan lebih mudah untuk pencairan dana pada saat dibutuhkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kegiatan dalam hal investasi pun semakin berkembang tidak hanya investasi menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, property atau pun membeli emas.¹⁰ Akan tetapi juga munculnya investasi baru yaitu berupa pembelian surat-surat berharga, seperti: saham syariah, obligasi syariah, reksadana

⁸ Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h.149.

⁹ Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.31.

¹⁰ Abdul Aziz, *Manajemen investasi syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 85.

syariah dll. Dalam investasi saham syariah, bentuk investasi saham di disebut juga dengan jual beli saham. Dalam literatur fiqh, kata saham diambil dari istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *Musahamah* yang berasal dari kata *sahm (stock)* yang berarti saling memberikan atau bagian. Adapun pengertian saham merupakan surat berharga dari bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun presentase tertentu.¹¹

Adapun wujud saham adalah selembaar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian bila seseorang membeli saham, ia akan menerima kertas yang menjelaskan bahwasannya ia memiliki bagian dari perusahaan yang menerbitkan penjualan saham tersebut.

Akan tetapi, sekarang sistem tanpa warkat sudah dilakukan di Bursa Efek Indonesia dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembar saham yang diberi nama pemiliknya, tetapi sudah berupa *account* atas nama pemilik atau saham tanpa warkat.¹² Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah, karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit.

Dalam Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan ketegori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan

¹¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 226.

¹² *Ibid.*, h.84.

manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh :

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا¹³

Artinya : “Pada dasarnya segala bentuk Muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Menurut kaidah fiqh, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syari’ah.

Dengan demikian transaksi di dalam berinvestasi diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syari’ah. Adapun akad yang dapat digunakan di dalam investasi saham antara lain: *Mudharabah, Ijarah, Musyarakah. Salam, Wakalah*. Diantara akad tersebut musyarakah adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia”, bahwasanya akad yang digunakan dalam transaksi jual beli saham syariah yakni akad Musyarakah Musahamah.¹⁴

¹³Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h. 68.

¹⁴Dewan Syariah Nasional MUI, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), h. 10.

Akad musyarakah musahamah yaitu penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikarenakan banyak terjadinya penjualan kembali (*Reselling*) yang dilakukan oleh investor pada hari itu juga pada saat baru membeli saham, atau beberapa hari setelah melakukan transaksi pembelian saham syariah. Tanpa adanya ketentuan batas rentang waktu maksimal dan minimal kapan saham itu dapat dijual kembali.

Sedangkan jika memang akad yang digunakan pada jual beli saham syariah ini adalah akad Musyarakah Musahamah seharusnya di terangkan batasan dari adanya perserikatan itu. Namun pada praktiknya penjualan saham syariah, sama saja dengan saham konvensional dimana penjualan saham dapat dilakukan dalam waktu kapan saja dengan melihat harga saham saat itu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka layak untuk diteliti lebih mendalam tentang pelaksanaan *Reselling* saham syariah pada pasar modal di Indonesia, bagaimana perspektif hukum Islam. Dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah”** dengan lokasi penelitian di Kantor Bursa Efek Indonesia Cabang Kota Bandar Lampung, yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman, No. 5D. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35213.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagai mana praktek pelaksanaan *Reselling* saham syariaiah di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung.
 - b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan *Reselling* saham syariah di lihat dari hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Kemudian diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman jurusan Muamalah pada khususnya.
 - b. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pelaksanaan *Reselling* saham syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*),¹⁵ yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang di jadikan objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian adalah Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung ditinjau dari hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 81.

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h.19.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.30

didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁸ yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki krakteistik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 151 yang terdiri dari 1 orang Pimpinan Bursa Efek Indonesia Cabang Lampung dan 150 investor saham syariah jangka pendek yang terdiri dari 135 orang mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dan 15 orang mahasiswi IBI Darmajaya.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena populasi dari penelitian ini lebih dari 100, yaitu berjumlah 151 maka tidak semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel yang diteliti hanya mengambil 10% dari seluruh populasi yang ada yang berjumlah 16 orang. Terdiri dari 1 orang Pimpinan Bursa Efek Indonesia dan 15 investor saham syariah jangka pendek yaitu, 12 Mahasiswa UIN Raden intan Lampung dan 3 Mahasiswa IBI Darmajaya dengan teknik *purposing sampling* dengan alasan pemilihan mahasiswa tersebut dikarenakan sudah lama berinvestasi saham syariah dan sering melakukan transaksi jual beli saham syariah.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan

menggunakan alat-alat yang di namakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁰ Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Pimpinan Bursa Efek Indonesia dan Investor.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, bukti pembayaran, dan lain sebagainya.²¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Pengolahan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah /variabel penelitian.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

²⁰ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 170.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 88.

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

c. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variabel penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²² Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penlitian, yaitu pelaksanaan *Reselling* saham syariah di tinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.

²² *Ibid.*, h. 335.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²³

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan tentang jual beli. Salah satunya adalah ulama Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang dilakukan dengan *ijab* dan *qabul*. Saling memberi yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan nilainya, serta membawa manfaat bagi masing masing pihak (harus bermanfaat bagi manusia), sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh di perjual belikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila barang-barang tersebut tetap diperjual belikan maka menurut ulama Hanafi jual belinya tidak sah.²⁴

Pada dasarnya, “ Hukum dasar setiap transaksi jual beli adalah *mubah* (diperbolehkan), apabila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.²⁵

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 21.

²⁴ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

²⁵ Ahmad Nahrari Abdus Salam al-indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 529.

Transaksi apapun tetap dibolehkan, kecuali transaksi yang dilarang. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَادِيثٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya segala bentuk Muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa ada dua macam jenis jual beli yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli bersifat khusus diartikan sebagai ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, pertukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶

Berdasarkan pemaparan beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.69.

tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli selain sebagai bagian dari muamalah, jual beli juga sebagai sarana media tolong-menolong antar sesama manusia.²⁷ Jual beli mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran dan Al-Sunnah.

a. Dasar dalam Al-quran

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁸

Dari ayat di atas telah disebutkan bahwa jelas jual beli diperbolehkan dalam Islam, selama dalam melakukan transaksi jual beli tidak terkandung unsur riba didalamnya.

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”²⁹

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, Op. cit, h.22.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), h. 47.

²⁹ *Ibid.* h. 5.

b. Dasar dalam Al-Sunnah

- 1) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi al Bazar dan Al-Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ :
" عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ " ³⁰

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. al Bazar dan al-Hakim).

- 2) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی) ³¹

Artinya: “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa'id dan Nabi Saw bersabda: pegangan yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada.”

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya hak atas peralihan sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Agar jual beli tersebut berlangsung

³⁰ Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Rahimahumullah, *Taudhihul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Kitab Al-Buyu' Hadis No 660 , Terj. Abu Yusuf Sujono.

³¹ Abi Isa Muhammad Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz III, (Beirut: Daar Al-Fikri, t.th), h.515.

secara sah, transaksi harus dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.³²

Adapun rukun dalam jual beli yaitu :³³

- a. Penjual (*Ba'i*), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b. Pembeli (*Mustari*), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan (*Ma'qud 'alaiah*), yaitu sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Ijab dan qabul (*Shigat*), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan atau tulisan.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait transaksi jual beli, syarat dalam jual beli yakni sebagai berikut³⁴ :

- a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat sebagai berikut :
 - 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

³² Hassan Saleh, *Kajiah Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2008), h.382.

³³ Khumedi Jaf'ar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140-149.

³⁴ *Ibid*

- 2) Dengan kehendak sendiri, (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- 3) Keduanya tidak *mubazir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.
- 4) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (*fiqh*), dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri, sedahkkan kita tahu bahwa

hukum islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.

b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.

3) Barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak

berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjajian jual beli yang batal.

4) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian jelaslah bahwa barang-barang yang dalam keadaan di hipnotis, digadaikan atau di sewakan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

5) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya, dan ukuran-ukurannya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

6) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.

c. *Lafadz* (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperkukan antara lain :

- 1) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya janganlah membeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- 2) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.
- 3) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- 4) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa syarat jual beli yakni keharusan adanya yang terkait dengan pelaku akad. Adajuga yang terkait dengan *ma'qud 'alaihi* (barang yang diakadkan/diperjualbelikan) atau *mahalul 'akad* (tempat berakad).³⁵ Artinya harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi beberapa macam bagian, dapat dilihat dan ditinjau dari beberapa segi sudut pandang yakni sebagai berikut :³⁶

- a. Jual beli berdasarkan pertukaran secara umum dibagi menjadi empat yaitu:

³⁵Sayid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunah*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2016), h. 765.

³⁶Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h.101-102.

1) Jual beli *saham* (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli *Muqadyadhah* (barter)

Jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli *Muhtlaq*

Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

b. Jual beli berdasarkan segi harga di bagi menjadi empat bagian :

1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).

2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-taulyiah*).

3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

4) Jual beli *al-musawah* yaitu jual beli yang dilakukan dimana penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang saat ini.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi membagi jual beli menurut sah atau tidaknya menjadi dua bentuk :³⁷

a. Jual beli yang Sahih

Apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, maka barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

a. Jual beli yang Batil

Apabila dalam jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Jual beli batil itu dikategorikan sebagai berikut:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa, jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*batil*). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

³⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h.128-138.

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*). Umpamanya barang itu kelihatannya baik, sedangkan kebalikannya terlihat tidak baik.

4) Jual beli benda najis

Jual benda yang najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara.

5) Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, aka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*).

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

7) Jual Beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli yang *fasid* dengan jual beli batil. Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka jual beli itu batil.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli *al-majhl*, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak jelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan surat-surat, seperti ucapan penjual kepada pembeli.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Jual beli yang dilakukan orang buta, jumhur ulama mengatakan jual beli yang dilakukan orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khayar. Sedangkan ulama Mazham Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti, bahwa orang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan jual beli.
- e. *Barter* barang dengan barang yang diharamkan, umpamannya menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.
- f. Jual beli *al-ajl*, jual beli semacam ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan menjerumuskan kepada "*riba*". Namun ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsure yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan,

maka hukumnya sah. Hal ini berarti pembeli pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsure mengandung riba sudah dihilangkan.

g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat *khamr*, apabila penjual tersebut mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi *khamr*, maka para ulama pun berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ulama Mazham Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama saja orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hambali jual beli ini batil sama sekali. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang "jika kontan harganya Rp. 1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp. 1.250.000". Oleh sebab itu, jual beli semacam ini dikatakan *fasid*.

h. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Umpamannya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya *fasid*.

i. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dalam transaksi jual beli antara lain:³⁸

³⁸ Khumedi Ja'far, *Op. cit*, h 162.

- a. Antara penjual dan pembeli merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rezki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Hukum Islam Tentang Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, musyarakah (*syrikah*) berarti percampuran (*al-ikhtilath*). Maksudnya adalah percampuran salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.³⁹

Menurut terminology, ulama fiqh beragam berpendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :⁴⁰

- a. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya

³⁹Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 94.

⁴⁰Rachmad Syafe'i, *Op. cit*, h. 183.

untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.

- b. Menurut Hanabilah, perhimpunan adalah hak (*kewenangan*) atau pengolahan harta (*tasharruf*).
- c. Menurut Saafi'yah, ketetapan hak pada ssuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
- d. Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ualama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Berdasarkan beberapa definisi daiatas maka dapat diambil kesimpulan bahwaanya yang dimaksud dengan *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagaimana mereka, sermentara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proposional dan sesuai dengan kesepakatan.⁴¹

⁴¹ Imam Mustofa, *Op.cit*, h.128.

2. Dasar Hukum Syirkah

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *syirkah* adalah sebagai berikut : ⁴²

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Surat Ash-Shad Ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”.⁴³

b. Dasar dalam As-Sunnah

1) Hadis-hadis Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syirkah adalah:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا؛

Artinya: “Dari Nabi SAW. Bersabda, Allah SWT. Berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”. (HR.Abu Daud)

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 208.

⁴³ *Ibid*, h. 454.

⁴⁴ Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, “Bab syirkah wa wakalah”, (Surabaya: Darul Kalam, t.t), h. 181.

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Dalam melaksanakan suatu akad perkongsian (*syirkah*) telah kita ketahui bahwa terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut tidak sah hukumnya. Sama halnya dengan syirkah yang harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun dan syarat syirkah telah diatur dalam syara' (hukum Islam) sehingga dapat dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan rukun dan syarat syirkah.

Rukun dalam syirkah antara lain⁴⁵ :

- a. Ijab-qabul (*shighah*) adalah adanya akad kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (*mahal*) yang disebutn juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pokok pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.

Suatu jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk meghindari sengketa diantara manusia, melinsungi kedua belah pihal/lebih. Adapun syarat dalam syirkah yakni sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* Cetakan ke 1 , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 89.

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru, 2006), h. 297.

- a. Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan kehendak perserikatan
- b. Syarat orang yang berserikat harus berakal, baligh, merdeka, dengan kehendak sendiri
- c. Syarat modal:
 - 1) Modal harus jelas ukurannya baik timbangan maupun hitungannya.
 - 2) Bila modal itu terdapat dua jenis, maka harus terdiri dari sesuatu yang dapat dicampur sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi setelah dicampur.
- d. Peraturannya dalam berserikat harus jelas, sehingga keuntungan dan kerugian sama-sama dirasakan.

Adapun ada berbagai pendapat yang didapat dari para ulama terkait syarat dari syirkah antara lain sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiah :

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diadakan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan
 - 2) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Bahwa modal yang dijadikan dalam akad syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*).
- 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ketika akad syirkah dilakukan.

Menurut Uama Malikiah :

- a. Merdeka
- b. Baligh
- c. Pintar

4. Jenis-jenis Syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah ke dalam dua bentuk yaitu *syirkah al-amalak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *syirkah ai-'uqud* (perserikatan berdasarkan perjanjian).⁴⁷ *Syirkah al-amalak*, yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam syirkah amalak ini sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang berserikat/berkongsi.

Syirkah amalak ini dapat timbul dalam dua bentuk, yaitu terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (*amlak jabr*), misalnya proses waris-mewarisi dimana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka, kedua terjadi secara otomatis juga, namun terdapat opsi untuk menerima atau tidak menerimanya (*amlak ikhtiyar*), seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat

⁴⁷ Mardani, loc.cit.

dari orang ketiga.⁴⁸ Kekhususan dari kedua jenis syirkah amlak tersebut, yaitu masing-masing pihak yang berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk wakil mewakili antara masing-masing pihak. Contoh seperti jual beli, hibah atau warisan.⁴⁹

Syirkah kedua adalah *syirkah al-‘uqud*, yaitu perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah al-uqud ini diklasifikasi dalam bentuk *syirkah al-‘inan*, *al-mufawadah*, *al-abdan*, *al-wujuh*. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁰

a. *Syirkah al-‘Inan*

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyetaraan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing masing anggota mempunyai hak yang penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena ada kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi

⁴⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 166.

⁴⁹ Moch Thohir ‘Aruf, *Kementrian dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009), h. 23.

⁵⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 90.

bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal. Syirkah al-inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, *Joint Venture*, Penyertaan Saham, dan proyek khusus (*Special Investment*).⁵¹

b. Syirkah Mufawadhah

Yakni kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal masing-masing anggota identik, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (*kafil*) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing. Dengan kata lain syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang bagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah Abdan

Yaitu kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek. Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Sedangkan ketidak jelasan pembagian dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.

d. Syirkah wujuh

⁵¹ Fathurraman Djamil, *Op.cit*, h. 102.

Yaitu kerjasama dua orang atau lebih dengan mengandalkan (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik). Tidak ada seorang pun yang memiliki modal, namun masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat.⁵² Sebagai contoh ada kongsi antar pedagang yang tidak membeli barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitrannya, dan kemudian menjual dengan tunai.

C. Hukum Islam Tentang Saham Syariah

1. Pengertian Saham Syariah

Saham (*stock*) merupakan suatu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut.⁵³

Saham dapat didefinisikan juga sebagai tanda penyertaan modal seseorang (baadan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun Keuntungan yang

⁵² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 146.

⁵³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), h. 208.

diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen*.⁵⁴ Pembagian dividen di tetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa dividen yang dibagi dan laba ditahan.⁵⁵ Selain dividen keuntungan dari investasi saham adalah *capital gain*, *capital gain* merupakan selisih antara harga saat menjual dengan harga saat membeli.⁵⁶

Menurut Undang-undang Perseroan yang berlaku di Indonesia, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yang biasa di sebut Emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Dengan demikian apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham.⁵⁷

Dalam pasar modal saham merupakan surat berharga yang menunjukkan penyertaan modal kedalam perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain.⁵⁸

Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau

⁵⁴ *Ibid.*, h. 189

⁵⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), h. 137.

⁵⁶ Sawidji Widoadmodjo, *Teknik Memetik Keuntungan di Bursa Efek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 64.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, Tentang *Perseroan Terbatas*.

⁵⁸ Ahmad Roziq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Jakarta: Dinar Medika, 2012), h. 96.

musyarakah yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa. Adapun jenis-jenis syirkah yang dikenal dalam ilmu fiqh yaitu : inan, mufawadhah, abdan, dan wujud. Pada akad syirkah pembagian tersebut didasarkan pada jenis setoran masing-masing pihak dan siapa diantara pihak tersebut yang mengelola kegiatan usaha tersebut.

Prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁵⁹ Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah dipasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI.⁶⁰

Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika perusahaan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahannya bergerak di bidang yang halal dan dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Untuk lebih amannya, saham yang di listing

⁵⁹ Najmudin, *Managemen dan Akutansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 285.

⁶⁰ Wiku Suryomurti, *Supercerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 213.

dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan saham yang insyaallah sesuai dengan syariah.⁶¹

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶²

2. Dasar Hukum Saham Syariah

Saham syariah mempunyai dasar hukum yang jelas baik dari Al-Quran dan As-Sunah.

a. Dasar dalam Al-Quran

1) Surat At-Taubah ayat 33:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ۗ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Artinya: “Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai”.⁶³

3. Rukun dan Syarat Saham Syariah

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahannya tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah seperti .⁶⁴

⁶¹ Abdul Aziz, *Op.cit*, h.86.

⁶² Andri Soemitra., *Op.cit*, h. 138.

⁶³ *Ibid*, h.192.

⁶⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 307.

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional (*ribawi*) termasuk perbankan dan konvensional.
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Selain kriteria rukun dan syarat diatas, dalam proses pemilihan saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan tahapan-tahapan pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu .⁶⁵

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalis besar).
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berahir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. Memilih saham 60 saham susunan diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.

⁶⁵ Ahmad Habibi, Madnasir dan Rodo Intan Putri Hasibuan, *Pasar Modal dan Reksa Dana Syari'ah*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 61.

- d. Menilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat liquiditas rata-rata nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir.
- e. Pengkajian yang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada awal Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan pada perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data publik yang tersedia.

Rukun dan syarat saham syariah lebih lanjut dibahas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Menjelaskan kriteria perusahaan publik atau emiten yang berhak dan bisa memperdagangkan sahamnya di pasar modal syariah dengan rukun dan syarat yaitu sebagai berikut :⁶⁶

- a. Jenis usaha produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain :
 - 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - 2) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

⁶⁶ DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003, Tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*

- 3) Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
 - 4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - 5) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (*nisbah*) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
- c. Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
 - d. Kegiatan Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer* (SCO).
 - e. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, jelas disebutkan bahwa yang termasuk kedalam saham syariah adalah saham yang kriterianya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Hukum Islam). Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Pasal 1.b.7, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa efek berupa saham, termasuk saham syariah, yang

diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁶⁷

4. Jenis-jenis Saham Syariah

Saham memiliki jenis-jenis yang bervariasi. Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan (*emiten*) yang melakukan penawaran umum (*Initial Public Offering*) ada 2 macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*).⁶⁸ Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen, dan memperoleh bagian kekaayaan jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan.

Selain dari saham biasa dan istimewa, setiap jenis saham dikelompokan memiliki jenis yang cukup beragam, berikut adalah beberapa jenis saham :⁶⁹

- a. Saham yang Dicap (*assented shares*), penyetempelan saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perseroan. Jika terjadi hal demikian perseroan harus mengadakan perubahan pada anggaran dasar perseroan, dengan menukarkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan (*equity*) dan nilai nominal sahamnya diturunkan secara proposional.
- b. Saham Tukar, yaitu jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lain, biasanya saham preferen dengan saham biasa.

⁶⁷ Wiku Suryomurti, *Op.cit*, h. 129.

⁶⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Psar Modal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 61.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 62-63.

- c. Saham Tanpa Surat, yaitu jenis saham yang pemiliknya tidak diberi suara pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Saham Tanpa Pari, yaitu saham yang tidak memiliki nilai nominal atau pari, tetapi hak pemiliknya dapat diketahui dengan cara menjumlahkan seluruh kekayaan (*equity*) dan kemudian dibagi dengan jumlah saham yang dikeluarkan (*no par stock*).
- e. Saham Preferen Unggul, yaitu saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain (*prior preferred stock*).
- f. Saham Preferen Tukar, yaitu saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa (*convertible preferred stock*).
- g. Saham Preferen Partisipasi, yaitu saham yang di samping hak prioritasnya masih dapat turut serta dalam pembagian dividen selanjutnya (*participating preferred stock*).
- h. Saham Preferen Kumulatif, yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan deviden yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif (*cumulative preferred stock*).
- i. Saham Pendiri (*founder's shares*), yaitu jasa yang diberikan oleh para pendiri perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau dari relasi penting lain, biasanya dihargai perseroan dengan memberikan kepada yang bersangkutan (memiliki saham).

- j. Saham Pegawai (*employee stock plan*), yaitu kesempatan yang diberikan oleh perseroan kepada para pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.
- k. Saham Bonus, pada saat perbandingan antara cadangan dan modal saham yang tidak berimbang pada suatu perseroan dapat dihilangkan dengan jalan memberikan saham bonus kepada para pemegang saham dengan cuma-cuma. Saham bonus diciptakan dari pos cadangan perseroan, yang terbentuk dari uang kontan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. dengan penyerahan saham bonus kepada pemegang saham, kekayaan perseorangan tidak berubah, karena tidak ada kekayaan yang bertambah dan tidak ada modal yang dibayarkan, yang berubah adalah perubahan kualitatif dan pergeseran struktur pemodal.

Dalam praktek, terdapat beberapa jenis saham, yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.⁷⁰

1) Cara peralihan hak

Ditinjau dari cara peralihanya, saham dibedakan menjadi saham atas unjuk dan saham atas nama.

- a) Saham Atas Unjuk (*bearer stocks*), diatas sertifikat saham atas unjuk adalah saham yang tidak ditulis nama penulisnya agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Jadi wujudnya mirip dengan uang. Dengan memiliki saham atas unjuk seseorang pemilik sangat mudah

⁷⁰ Marzuki Usman dan Singgih Riphath, Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia, 1997), h. 113.

untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain. Untuk itu siapa saja yang memegang sertifikat saham atas unjuk, maka dialah yang secara hukum dianggap sebagai pemilik dan berhak untuk ikut hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat umum para pemegang saham (RUPS). Oleh karena sifatnya mirip dengan uang, maka sertifikat itu tentunya dibuat dengan kertas yang berkualitas tinggi sebagaimana pada uang kertas untuk menghindari terjadinya pemalsuan.

b) Saham Atas Nama (*registered stocks*), adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu, yaitu dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham.

2) Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim

Apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan menjadi saham biasa dan saham preferen.⁷¹

a) Saham Biasa (*common stock*)

Adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling *junior* dalam pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Saham jenis ini paling banyak dikenal masyarakat. Saham biasa ini mempunyai harga normal, yang nilainya di tetapkan oleh emiten (perusahaan yang menerbitkan saham). Harga

⁷¹ *Ibid.*, h. 115-116.

saham ini sering disebut dengan nilai pari (*par value*). Besarnya harga nominal saham tergantung pada keinginan emiten. Harga nominal yang ditentukan emiten badan dengan harga perdana (*primary price*) dari satu saham. Harga perdana adalah harga sebelum suatu saham dicatatkan (*listed*) di Bursa Efek. Saham biasa dapat dibedakan kedalam 5 (lima) jenis, yaitu :⁷²

- (1) *Blue Chip Stock*, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* dari industri sejenisnya, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.
- (2) *Income Stock*, yaitu saham dari suatu emiten, dimana emiten yang bersangkutan dapat dibayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga saham (*P/E Ratio*). Saham ini mempunyai indeks beta (sensitivitas terhadap harga pasar) yang lebih kecil dari 1.
- (3) *Growth Stock (well-know)*, yakni saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industry sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu juga terdapat *growth stock (lesser-know)*, yakni saham dari emiten

⁷² Irham Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 38.

yang tidak sebagai *leader* dalam industri akan tetapi memiliki cirri yang sama seperti *growth stock (well-know)*. Umumnya saham ini berasal dari daerah-daerah dan kurang populer dikalangan emiten.

(4) *Speculative Stock*, yaitu saham yang emiten tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ketahun, akan tetapi mempunyai kemampuan penghasilan yang tinggi dimasa mendatang, meskipun belum pasti.

(5) *Counter Cyclical Stock*, yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, dimana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak pada produk yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti rokok dan bioskop.

b) Saham Preferen (*preferred stocks*)

Adalah saham yang berbentuk gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetap juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua faktor, yaitu : mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran

saham tersebut, dan membayar dividen.⁷³ Beberapa jenis saham preferen antara lain, yaitu :

(1) *Cumulative Preferred Stock*

Saham preferensi jenis ini memberikan hak kepada pemiliknya atas pembagian dividen yang sifatnya kumulatif dalam satu perentse atau jumlah tertentu. Apabila pada tahun tertentu, dividen yang dibayarkan tidak mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka hal ini diperuntukan pada tahun-tahun berikutnya. Pembayaran dividen kepada saham preferen selalu didahulukan dari pemegang saham biasa.

(2) *Non Cumulative Preferred Stock*

Pemegang saham jenis ini mendapat prioritas dalam pembagian dividen sampai pada saatu presentase atau jumlah tertentu, tetapi tidak bersifat kumulatife. Dengan demikian, apabila pada satu tahun tertentu, dividen yang di bayar kurang dari yang ditentukan atau tidak dibayar sama sekali, maka hal ini tidak diperhitungkan pada tahun berikutnya. Sepanjang pemegang saham preferensi tidak menerima pembagian dividen secara penuh, pemegang saham biasa tidak berhak atas pembagian dividen. Kalau pembagian penuh telah diterima oleh pemegang saham preferensi, maka mereka tidak berhak lagi untuk

⁷³Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzhal dan Ferry N Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 987.

mendapatkan tambahan dividen yang dibagikan untuk para pemegang saham biasa.

(3) *Participating Preferred Stock*

Pemilik saham preferensi jenis ini disamping memperoleh dividen tetap seperti yang telah ditentukan, juga memperoleh extra dividen apabila perusahaan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran itu dapat berupa penjualan, keuntungan perusahaan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun.

(4) *Convertible Preferred Stock*

Pemegang saham istimewa mempunyai hak lebih dibanding pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam penunjukan direksi perusahaan.

5. Teori Penjualan Saham Syariah

Dalam penjualan saham syariah terdapat teori yang dipakai untuk menjadi acuan dalam penjualan saham. Dikatakan bahwa saham yang sudah di beli dapat ditransaksikan kembali pada hari yang sama meskipun secara *settlement administrasi* baru diterima pada saat T+3 sesuai dengan prinsip *Qabdh Hukmi* (penguasaan asset oleh pembeli secara dokumen kepemilikan asset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik).

Sedangkan dalam penjualan saham syariah ada berbagai pandangan dari beberapa fuqaha terkait penjualan saham syariah. Yakni sebagai berikut:

Menurut sebagian fuqaha, melakukan jual beli saham adalah haram, meskipun dari perusahaan yang bidang usahanya halal. Hal ini diungkapkan Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf as-Sabatin dan Ali as-Salus, yang menyoroti bahwa bentuk badan usaha dari perseroan terbatas (PT) yang sesungguhnya adalah tidak Islami. Dikatakan demikian karena menurut beliau dalam PT tidak terdapat *ijab* dan *qabul* sebagaimana dalam akad *syirkah*, yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyerahkan modalnya dengan cara membeli saham perusahaan atau dari pihak lain di pasar modal, tanpa ada perundingan atau negosiasi apapun baik dengan perusahaan maupun dengan investor lainnya. Menurut beliau sebelum melihat bidang usaha perusahaannya, maka seharusnya yang dilihat terlebih dahulu adalah bentuk badan usahanya apakah memenuhi syarat sebagai perusahaan Islami (*Syirkah Islamiyah*) atau tidak.

Selain itu, ada pendapat lain mengenai saham yang dilarang syariat Islam, yaitu:

- a. Saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, di mana saham juga merupakan utang perusahaan terhadap para investor yang harus dikembalikan, maka dari itu memperjualbelikannya juga sama hukumnya dengan jual beli utang yang dilarang Islam.
- b. Banyaknya praktik jual beli *najasy* di Bursa Efek Indonesia
- c. Para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh seluruh pemegang saham

- d. Harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan ketentuan perusahaan yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal awal pada waktu pendirian.
- e. Harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur dan mengandung unsur haram sehingga menjadi haram semuanya.
- f. Transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum, karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran (*sharf*), jual beli saham adalah pertukaran uang dan barang, maka prinsip saling menyerahkan (*taqabudh*) dan persamaan nilai (*tamatsul*) harus diaplikasikan. Dikatakan kedua prinsip tersebut tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli saham.
- g. Adanya unsur ketidaktahuan (*jahalah*) dalam jual beli saham dikarenakan pembeli tidak mengetahui secara persis spesifikasi barang yang akan dibeli yang terefleksikan dalam lembaran saham. Adapun salah satu syarat sahnya jual-beli adalah diketahuinya barang (*ma'luumu al mabi'*).
- h. Nilai saham pada setiap tahunnya tidak bisa ditetapkan pada satu harga tertentu, harga saham selalu berubah-ubah mengikuti kondisi pasar bursa saham, untuk itu saham tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran nilai pada saat pendirian perusahaan.⁷⁴

Sedangkan bagi mereka yang memperbolehkan melakukan jual beli saham memberikan argumentasi berbeda bahwa saham sesuai dengan

⁷⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007) , h. 224.

terminology yang melekat padanya, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk asset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas asset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut diantaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khallaf sebagaimana dituangkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Zakah*. Singkatnya, bahwa jual beli saham dibolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku.⁷⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, jika saham yang diperdagangkan dipasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal dan konsisten terhadap Islam, maka memperdagangkan saham halal hukumnya. Saham menurut Yusuf Qardhawi merupakan hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau penunjukkan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian kekayaan dan saham memberikan keuntungan sesuai dengan keberhasilan perusahaan.⁷⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Syahatah dan Fayyadh yang mengemukakan bahwa halal hukumnya jika saham yang diperjualbelikan itu adalah dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang halal, misalnya dibidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya.

⁷⁵ Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta:), h. 294.

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 43.

Sementara itu haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang haram.⁷⁷

Selain dari pada itu, terdapat fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham yang mana semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz jilid 13 bab jual beli halaman 320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual beli saham dinyatakan: “Jika saham yang diperjual belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah asset seperti tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjual belikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli”.⁷⁸

⁷⁷ Nur Hasanah Bustam, “Pasar Modal Syariah: Sebuah Alternatif Investasi Islam”, Jurnal Hukum Islam, h. 71.

⁷⁸ Abdul Manan, *Lok Cit* h. 295.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung

1. Sejarah Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai *intensif* dan *regulasi* yang dikeluarkan pemerintah.

2. Perkembangan Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

a. Desember 1912

Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Hindia Belanda.

b. 1914 – 1918

Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.

c. 1925 – 1942

Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.

d. Awal tahun 1939

Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya di tutup.

e. 1942 – 1952

Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II.

f. Tahun 1956

Program Nasionalisasi Perusahaan Belanda, Bursa Efek semakin tidak aktif.

g. 1956 – 1977

Perdagangan di Bursa Efek vakum.

h. 10 Agustus 1977

Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ (Bursa Efek Jakarta) dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan *Go Public* PT. Semen Cibinong sebagai Emiten Pertama 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

i. 1977-1987

Perdagangan Bursa Efek sangat lesu, jumlah Emiten hingga tahun 1986 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrument perbankan dibandingkan instrument pasar modal.

j. Tahun 1987

Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.

k. 1988 – 1990

Paket deregulasi di bidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan.

Pintu BEJ (Bursa Efek Jakarta) terbuka untuk asing, aktivitas Bursa Efek terlihat mulai ada peningkatan.

l. 02 Juni 1988

Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari *broker* dan *dealer*.

m. Desember 1988

Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk *Go Public* dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.

n. 16 Juni 1989

Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu, PT. Bursa Efek Surabaya.

o. 13 Juli 1992

Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, dan tanggal 13 Juli 1992 diperingati sebagai Hut BEJ (Bursa Efek Jakarta).

p. 22 Mei 1995

Sistem otomatis perdagangan di BEJ (Bursa Efek Jakarta) dilaksanakan dengan sistem komputer JATS (*Jakarta Automated Trading Systems*).

q. 10 November 1995

Pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. UU ini mulai diberlakukan sejak Januari 1996.

r. Tahun 1995

Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Indonesia.

s. Tahun 2000

Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) mulai diaplikasikan di Pasar Modal Indonesia.

t. Tahun 2002

BEJ (Bursa Efek Jakarta) mulai mengaplikasikan Sistem Perdagangan Jarak Jauh (*Remote Trading*).

u. Tahun 2007

Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

v. 02 Maret 2009

Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT. Bursa Efek Indonesia, yaitu JATS-NextG.

3. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

- a. Visi: menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.
- b. Misi: menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *Good Governance*.

4. Peranan Bursa Efek Indonesia

- a. Menyediakan semua sarana perdagangan efek (*Fasilitator*).
- b. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa.
- c. Mengupayakan *liquiditas instrument*
- d. Mencegah praktek-praktek yang dilarang bursa (kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar *insider trading*, dsb).
- e. Menyebarluaskan informasi bursa (*transparansi*).
- f. Menciptakan instrument dan jasa baru.

5. Struktur Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung

a. Kepala Kantor Perwakilan

1) Tugas Pokok Kepala Kantor Perwakilan :

- a) Melakukan koordinasi kegiatan korespondensi antara masyarakat umum dan perusahaan mengenai permintaan informasi dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b) Memantau dan melaksanakan kegiatan penyampaian informasi dan edukasi serta sosialisasi rutin di kampus-kampus kepada kalangan akademis di kantor perwakilan.

- c) Memastikan semua kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- d) Merancang dan mengadakan kegiatan seminar, edukasi, dan sosialisasi serta kegiatan-kegiatan serupa, dalam rangka pengembangan pasar modal.
- e) Mengelola infrastruktur di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan baik.

2) Tanggung Jawab Kepala Kantor Perwakilan :

- a) Memastikan pengelolaan kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI), berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman, sebagai sarana pendukung kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal.
- b) Memastikan pelaksanaan penyampaian informasi, kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*)

1) Tugas Pokok Staf Kantor Perwakilan (*Trainer*) :

- a) Menerima dan memberikan jawaban atas pertanyaan, keluhan, kritik dan saran secara cepat, tepat dan profesional.
- b) Memastikan dan melaksanakan kegiatan presentasi pemasarakatan pasar modal bagi pengunjung, maupun undangan diluar perusahaan.

- c) Melakukan koordinasi pengaturan jadwal kunjungan publik/masyarakat umum, serta memastikan kelancaran dan kesesuaian pelaksanaannya dengan jadwal yang telah dibuat.
- d) Melakukan pengembangan pasar untuk calon *investor*, emiten potensial dan anggota bursa di daerah.
- e) Melakukan kegiatan untuk pengembangan pasar bersama Kepala Kantor.

2) Tanggung Jawab Staf Kantor Perwakilan (BEI) :

- a) Memastikan pengelolaan kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman, sebagai saran pendukung kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal.
- b) Melakukan kerja sama dan membangun jaringan perihal pengembangan pasar modal.


c. Staf Administrasi Kantor Perwakilan

1) Tugas Pokok Staf Administrasi Kantor Perwakilan :

- a) Membantu kepala kantor sebagai juru penerang dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pasar modal.
- b) Melakukan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan layanan penyampaian informasi bagi publik baik melalui telepon, e-mail, maupun faximili dengan baik.
- c) Melakukan korespondensi antara masyarakat umum dan perusahaan tentang permintaan informasi dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI).

- d) Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan beserta laporan pertanggung jawaban keuangan.
 - e) Membuat jurnal harian, petty cash, actual cost kegiatan di Kantor Perwakilan.
- 2) Tanggung Jawab Staf Administrasi Kantor Perwakilan :
- a. Melaksanakan pengelolaan informasi di perpustakaan Kantor Perwakilan dengan rapih, efektif, dan termutakhir.
 - b. Melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan yang ada di Kantor Perwakilan.

Tabel 1.1
(Bagan Struktur Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)



(Sumber: Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)

Sistem Kerja Perusahaan

Sistem kerja yang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung adalah, sebagai berikut:

1. Hari Kerja

Jumlah hari kerja pada Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung diberlakukan 5 (lima) hari, yaitu : Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at.

2. Jam Kerja

Jam kerja yang diberlakukan di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung, yaitu :

a. Hari Senin – Kamis

Jam kerja : 08.00 – 17.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

b. Hari Jum'at

Jam kerja : 08.00 – 17.00 WIB

Istirahat : 11.30 – 13.30 WIB

3. Setiap karyawan/karyawati wajib mengisi absen harian dengan menggunakan finger print yang telah tersedia.

4. Setiap karyawan/karyawati wajib menaati peraturan-peraturan yang ada di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung.

B. Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung

Perkembangan kehidupan dalam masyarakat saat ini sangat berkembang pesat, terutama dalam masalah perekonomian. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhannya hidup bermasyarakat, contohnya dengan cara berinvestasi. Investasi sendiri dilakukan karena setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala yang dibutuhkan dalam hidupnya.

Dalam Islam Investasi sendiri merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi yang dianjurkan dalam Islam merupakan investasi yang sesuai dengan hukum Islam yang ada, dalam artian tidak melanggar dari prinsip-prinsip syari'ah yang telah ditentukan.

Indonesia sendiri merupakan tempat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dalam berinvestasi pun masyarakat Indonesia lebih mengutamakan bentuk investasi yang sesuai dengan agama Islam. Berangkat dari keutamaan investasi berbasis Islam yang diutamakan masyarakat Indonesia, maka munculah bentuk-bentuk inovasi investasi berbasis syariah Islam.

Terbukti dengan munculnya investasi di bidang pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, karena disini pasar (*market*) merupakan sarana yang memepertemukan aktivitas pemebeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.

Salah satu bentuk produk yang ada dalam pasar modal syariah yaitu saham syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa *control* yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Saham syariah dapat dibeli dan dijual melalui lembaga resmi di pasar modal yakni Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia ini merupakan tempat yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem/dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki banyak cabang atau kantor perwakilan di setiap daerah di hampir seluruh Indonesia.

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan penjualan kembali (*reselling*) saham syariah yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung beserta dengan investor saham syariah jangka pendek di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan interview yang telah dilakukan oleh direktur Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung yakni bapak Hendi Prayogi, didapatkan informasi bahwa:⁷⁹

Akad yang dipergunakan dalam saham syariah ada beberapa macam

a. Prinsip dasar Akad dari kontrak, meliputi :

- 1) Ba'i

⁷⁹ Wawancara dengan Direktur Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung Bapak Hendi Prayogi pada 11 Mei 2018, pkl. 09.45 WIB

2) Murabahah

3) Salam

4) Istisna

5) Ijarah

6) Rahn

b. Akad dalam penghasilannya jual beli barang:

1) Mudharabah

2) Musyarakah

c. Kaidah dalam akad saham syariah:

1) Gharar sighat

2) Gharar objek

3) Gharar yasir

4) Resiko komersil

5) Resiko rendah

6) Standar RTI

d. Prinsip dasar akad, barang :

1) Muayan (barangnya jelas)

2) Musiyak (barangnya utuh dan tidak terbagi)

Berdasarkan keseluruhan akad yang telah di jelaskan diatas, kemudian beliau menuturkan bahwa akad keseluruhan yang digunakan dalam saham syariah menggunakan akad Musyarakah Musahamah (Perserikatan saham atau modal). Musyarakah musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang

diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat.

Musyarakah musahamah bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena saham disebar dalam jumlah yang besar, modal *syirkah* tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama (dengan cara dijual) atau masuknya pemegang saham baru (dengan cara dibeli). Syirkah pada umumnya dilakukan dengan tujuan umum untuk menciptakan kesejahteraan pelakunya, sedangkan syirkah musahamah dilakukan guna menciptakan kesejahteraan umum (bukan hanya pembisnisnya).

Pada Bursa Efek Indonesia pada penjualan saham tidak ada peraturan khusus yang diberlakukan, secara sistem semua sama, baik itu saham syariah maupun saham non syariah. Dalam penjualan saham syariah tidak ada ketentuan batas waktu penjualan saham, jadi saham kapanpun dapat diperjual belikan. Dikarenakan sistem yang dipakai oleh pihak Bursa Efek sendiri menggunakan sistem lelang berkelanjutan, bukan menggunakan sistem barang diterima.

Dalam hal ini saham dapat dijual kapanpun pada saat harga saham sedang naik, baik itu pada hari yang sama pada saat melakukan pembelian. Karena kapanpun saham itu dijual maka tetap saja hasil pencairan dana (*liquiditas*) penjualan saham akan diterima pada T+3 (hari ketiga setelah saham dijual).

Saham syariah juga tidak memiliki batasan pemegang saham minimum (*minimum holding periode*) maupun batasan maksimal dari kepemilikan saham, karena saham sendiri dapat diwariskan.

Dalam hal ini jika saham syariah hari ini dibeli dan hari ini dijual bentuk kerjasama/perkongsiannya berdasarkan sistem yang sudah ada yaitu lelang berkelanjutan. karena sistem yang di digunakan pun tidak menggunakan sistem manual yani menggunakan sistem *automatic* jadi pada hal-hal yang bersifat terlalu *birokratif* yang mengharuskan dijual terlebih dahulu barang itu tidak dipergunakan lagi atau dibuat lagi di pasar modal dikarenakan pembaruan sistem yang sudah di bentuk, karena semua sistem yang ada yang digunakan di pasar modal syariah sudah menggunakan *dual bye sistem*.

Dalam penjualan saham di Bursa, diperbolehkan melakukan jual beli saham secara tunai atau secara tangguh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ada, tanpa memperhatikan tujuan investasi/jual beli saham dengan keuntungan perbedaan harga.

Saham dapat dimiliki sampai waktu kapanpun karena saham yang masuk ke Bursa Efek Indonesia itu merupakan jenis saham pada perseroan terbatas (PT) yang sudah terbuka untuk umum (tbk). Kecuali pada saham-saham yang belum tbk, kontrak/saham kontrak yang harus diperpanjang atau dibeli beberapa tahun sekali.

Selain itu beliau juga menuturkan, sejauh ini investor yang ada di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung lebih meminati saham syariah, dikarenakan proses *filterisasi* yang sudah terjamin, jelas perusahaannya,

keadaannya jauh lebih *feer* pasarnya, dan selain itu investor lemah meminati saham syariah dikarenakan tidak semua perusahaann dapat lolos ke *filtering* saham syariah. Berarti dapat dipastikan saham-saham yang masuk dalam dalam syariah merupakan saham yang sudah sangat teruji. Saham-saham yang jumlah kepemilikan assetnya lebih banyak dibanding hutang perusahaan (perusahaan yang sehat), transparansi cara-cara masuk ke substansi investasi, managemen aktiva yang berkualitas.

2. Interview dengan beberapa Investor saham syariah jangka pendek yang berinvestasi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung.⁸⁰

Dari hasil wawancara terhadap praktek *reselling* saham syariah yang dilakukan oleh Mahasiswi/siswi UIN Raden Intan Lampung dan IBI Darmajaya. Dikatakan oleh Mahasiswa/siswi dari UIN yaitu Rangga Budiarta, Rafsan, Mahesa Putra Pratama, Maulian Andita, Alvin, Anwar, Niki, Venti Oktamelia, Citra Biovika, Arin Ika, Annisa, dan Chashilda Indri yang mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka belum terlalu lama mengenal dan memulai investasi saham khususnya saham syariah yang baru sekitar kurang lebih 1-2 tahun yang lalu. Kemudian untuk alasan kenapa mereka memilih berinvestasi saham syariah dibandingkan konvensional dikarenakan perusahaan yang bergerak dan masuk dalam saham syariah dapat dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dimana dalam hal ini tidak mengantur unsur riba. Dikatakan juga mengenai ketertarikan lebih memilih investasi saham syariaiah jangka

⁸⁰ Wawancara dengan Mahasiswa/siswi UIN Raden Intan Lampung dan IBI Darmajaya, pada 12 Mei 2018. Plk. 14.00 WIB

pendek dikarenakan bagi kalangan Mahasiswa/siswi untuk investasi jangka panjang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki kalangan para pelajar. Hal tersebut pun sejalan dengan pendapat yang dikatakan oleh Mahasiswa IBI Darmajaya yaitu, Aji Rillo, Ansori dan Shandi yang mengatakan ketika ingin berinvestasi jangka panjang pada saat harga saham jatuh, maka solusi yang tepat untuk memperkecil kerugian ialah dengan mengakumulasi saham/dengan membeli lagi saham itu di harga rendah, yang otomatis membutuhkan modal yang cukup banyak, yang tentu dalam hal ini tidak sejalan dengan kondisi keuangan yang dimiliki kalangan Mahasiswa/siswi. Sedangkan untuk investasi jangka pendek jika harga saham memiliki selisih harga lebih tinggi pada awal kita beli bisa langsung dijual dan pada saat harga saham rendah baru dibeli tentunya dengan analisa yang tepat tidak dengan spekulasi semata.

Kemudian untuk lamanya waktu investasi saham syariah jangka pendek itu berkisar >1 tahun (kurang dari satu tahun), begitu pula sebaliknya untuk investasi saham jangka panjang <1 tahun (lebih dari satu tahun). Demikian juga dalam hal melakukan penjualan saham syariah yang dilakukan oleh para mahasiswa/siswi yakni dengan melihat harga saham pada saat itu ketika saham dalam posisi naik maka dapat dikatakan itu waktu yang tepat untuk menjual saham baik itu pada hari awal pembelian saham, maupun beberapa hari setelah pembelian saham. Hal ini dilakukan guna untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat oleh para investor. Untuk investor jangka pendek sendiri keuntungan yang didapatkan dalam

melakukan penjualan saham syariah didapat dari selisih kenaikan harga saham pada awal pembelian atau disebut dengan *capital gain*.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil interviu, data kepustakaan baik data langsung dari kitab aslinya atau kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah”, yang kemudian dituangkan dalam bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan penjualan kembali (*Reselling*) saham syariah dari Bursa Efek didapatkan data bahwa saham syariah menggunakan berbagai macam jenis akad. Dalam hal ini terbagi dari akad penghasilan kontrak dan akad dalam penghasilan jual beli barang. Akan tetapi dalam keseluruhan pembagian akad tersebut kemudian disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam saham syariah yaitu akad Musyarakah Musahamah, dimana dalam akad musyarakah musahamah pada saham syariah merupakan penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di

pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat.

Pada prakteknya yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung proses pelaksanaan *Reselling* saham syariah yang terjadi tidak ada ketentuan batasan kepemilikan secara minimum dikarenakan saham dapat diperjual belikan sesuai dengan keinginan investor dengan melihat harga saham yang ada pada saat itu. Kemudian dikatakan juga saham tidak memiliki batasan maksimum kepemilikan saham karena pada dasarnya saham dapat di wariskan jadi tidak ada ketentuan batas kepemilikan saham syariah itu sendiri.

Jadi dalam hal ini saham dapat diperjual belikan kapanpun pada saat harga saham sedang naik sesuai dengan keinginan investor. Baik itu dilakukan pada saat hari pertama pembelian saham, yang kemudian langsung dapat menjual pada hari itu juga, tanpa memperhatikan tujuan investasi/jual beli saham dengan keuntungan selisih perbedaan harga (*capital gain*). Meskipun secara administrasi pencairan dana (*liquiditas*) baru diterima pada T+3.

Hal ini pun sejalan dengan praktik di lapangan yang dilakukan para investor saham syariah jangka pendek yang dilakukan oleh mahasiswa/siswi UIN Raden Intan Lampung dan IBI Darmajaya. Dimana para investor saham syariah jangka pendek ini melakukan penuaian saham syariah sesuai keinginan investor yang tentunya dilihat dari kenaikan harga saham pada saat itu. Apabila harga saham mengalami kenaikan maka hal itu merupakan

peluang untuk melakukan penjualan saham bagi para investor sebagai salah satu keuntungan yang diperoleh oleh para investor jangka pendek atau disebut dengan (*capital gain*).

B. Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung dilihat dari Sudut Pandang Hukum Islam

Islam memandang investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Diantara berbagai macam bentuk investasi yang tersedia, investasi pasar modal merupakan salah satu alternative yang menjanjikan tidak terkecuali investasi di pasar modal yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau dikenal dengan pasar modal syariah.

Pasar modal syariah adalah efek yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah memiliki tiga instrument utama yaitu saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha.

Saham syariah adalah jenis surat berharga yaitu surat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang tentusaja bergerak di bidang yang halal, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Akad yang digunakan dalam saham syariah yakni akad musyarakah musahamah yang dalam mu'amalah disebut dengan akad syirkah.

Dalam akad syirkah tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi syirkah dianggap tidak sah. Dalam kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Tidak terkecuali dalam akad syirkah, dalam Islam. Akad syirkah diperbolehkan sebagai bentuk dari perkongsian/perserikatan antara dua orang atau lebih yang masing-masing terikat untuk berkontribusi dalam proyek bisnis dalam menyeter bagian harta (modal) untuk berbagi keuntungan dan kerugian yang muncul dari proyek itu, selama tidak menyalahi hukum syara'. Sebagaimana di tegaskan dalam hadis Abu Daud, yang mengatakan bahwa:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ

بَيْنَهُمَا⁸¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasullallah SAW bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghiyanati lainnya”.

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang

⁸¹Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, “Bab syirkah wa wakalah”, (Surabaya: Darul Kalam, t.t), h. 181.

melakukan perkongsian/perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanah, kebersamaan dan menjauhi dari adanya penghianatan.

Berdasarkan penjelasan tentang pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia pada bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *Reselling* saham syariah yang terjadi yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga teori yang sudah ada pelaksanaan *reselling* yang dilakukan investor sesuai dengan teori penjualan saham syariah. Akan tetapi pada penerapan akad yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip ketentuan hukum islam yang ada. Dari data yang didapat pada pelaksanaan *reselling* saham syariah tidak sesuai dengan akad yang dipakai pada saham syariah yakni yang dimaksud pada akad *syirkah*. Dalam pelaksanaan akad *syirkah* tentunya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dalam hal ini pelaksanaan *reselling* saham syariah tidak sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah* sebagai mana mestinya yang dijelaskan pada bab II bahwa ada beberapa rukun dan syarat dari jual beli yang harus dipenuhi.

Adapun syarat dalam *syirkah* yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:⁸²

- e. Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan kehendak perserikatan.
- f. Syarat orang yang berserikat harus berakal, baligh, merdeka, dengan kehendak sendiri
- g. Syarat modal:
 - 3) Modal harus jelas ukurannya baik timbangan maupun hitungannya.

⁸² Sulaiman Rasjid, *Op. cit*, h. 297.

4) Bila modal itu terdapat dua jenis, maka harus terdiri dari sesuatu yang dapat dicampur sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi setelah dicampur.

h. Peraturannya dalam berserikat harus jelas, sehingga keuntungan dan kerugian sama-sama dirasakan.

Berdasarkan

syarat syirkah yang ada, terkait pelaksanaan *reselling* saham syariah ini dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari syarat yang ada dalam akad syirkah. Yaitu mengenai perserikatan/perkongsiannya harus jelas peraturannya, dalam hal ini yang dimaksud yaitu mengenai batasan dalam berserikat. Unsur ketidakjelasan dalam transaksi apapun tidak dibenarkan dalam transaksi muamalah Islam. Dari data yang didapat baik di Bursa Efek Indonesia maupun dalam praktek yang dilakukan oleh investor saham syariah jangka pendek didapatkan data bahwa dalam *reselling* saham syariah tidak terdapat batasan minimum maupun maksimum kepemilikan saham. Hanya diterangkan penjelasan bahwa yang dikatakan sebagai investor saham jangka pendek adalah investor yang melakukan investasi di bidang saham dalam kurun waktu >1 tahun (kurang dari satu tahun), tanpa menyebutkan batasan minimum yang dimaksud >1 tahun. Sedangkan untuk investor jangka panjang dikatakan melakukan investasi <1 (lebih dari satu tahun) sampai tak terhingga. Di katakana tak terhingga karena saham sendiri tidak memiliki batasan kepemilikan, yang dalam hal ini dikatakan bahwa saham dapat di wariskan.

BAB IV

ANALISIS DATA

C. Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil interviu, data kepustakaan baik data langsung dari kitab aslinya atau kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah”, yang kemudian dituangkan dalam bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dalam pelaksanaan penjualan kembali (*Reselling*) saham syariah dari Bursa Efek didapatkan data bahwa saham syariah menggunakan berbagai macam jenis akad. Dalam hal ini terbagi dari akad penghasilan kontrak dan akad dalam penghasilan jual beli barang. Akan tetapi dalam keseluruhan pembagian akad tersebut kemudian disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam saham syariah yaitu akad Musyarakah Musahamah, dimana dalam akad musyarakah musahamah pada saham syariah merupakan penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di

pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat.

Pada prakteknya yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung proses pelaksanaan *Reselling* saham syariah yang terjadi tidak ada ketentuan batasan kepemilikan secara minimum dikarenakan saham dapat diperjual belikan sesuai dengan keinginan investor dengan melihat harga saham yang ada pada saat itu. Kemudian dikatakan juga saham tidak memiliki batasan maksimum kepemilikan saham karena pada dasarnya saham dapat di wariskan jadi tidak ada ketentuan batas kepemilikan saham syariah itu sendiri.

Jadi dalam hal ini saham dapat diperjual belikan kapanpun pada saat harga saham sedang naik sesuai dengan keinginan investor. Baik itu dilakukan pada saat hari pertama pembelian saham, yang kemudian langsung dapat menjual pada hari itu juga, tanpa memperhatikan tujuan investasi/jual beli saham dengan keuntungan selisih perbedaan harga (*capital gain*). Meskipun secara administrasi pencairan dana (*liquiditas*) baru diterima pada T+3.

Hal ini pun sejalan dengan praktik di lapangan yang dilakukan para investor saham syariah jangka pendek yang dilakukan oleh mahasiswa/siswi UIN Raden Intan Lampung dan IBI Darmajaya. Dimana para investor saham syariah jangka pendek ini melakukan penuaian saham syariah sesuai keinginan investor yang tentunya dilihat dari kenaikan harga saham pada saat itu. Apabila harga saham mengalami kenaikan maka hal itu merupakan

peluang untuk melakukan penjualan saham bagi para investor sebagai salah satu keuntungan yang diperoleh oleh para investor jangka pendek atau disebut dengan (*capital gain*).

D. Pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung dilihat dari Sudut Pandang Hukum Islam

Islam memandang investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Diantara berbagai macam bentuk investasi yang tersedia, investasi pasar modal merupakan salah satu alternative yang menjanjikan tidak terkecuali investasi di pasar modal yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau dikenal dengan pasar modal syariah.

Pasar modal syariah adalah efek yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah memiliki tiga instrument utama yaitu saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha.

Saham syariah adalah jenis surat berharga yaitu surat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang tentusaja bergerak di bidang yang halal, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Akad yang digunakan dalam saham syariah yakni akad musyarakah musahamah yang dalam mu'amalah disebut dengan akad syirkah.

Dalam akad syirkah tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi syirkah dianggap tidak sah. Dalam kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Tidak terkecuali dalam akad syirkah, dalam Islam. Akad syirkah diperbolehkan sebagai bentuk dari perkongsian/perserikatan antara dua orang atau lebih yang masing-masing terikat untuk berkontribusi dalam proyek bisnis dalam menyeter bagian harta (modal) untuk berbagi keuntungan dan kerugian yang muncul dari proyek itu, selama tidak menyalahi hukum syara'. Sebagaimana di tegaskan dalam hadis Abu Daud, yang mengatakan bahwa:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ

بَيْنَهُمَا⁸³

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasullallah SAW bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghiyanati lainnya”.

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang

⁸³Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, “Bab syirkah wa wakalah”, (Surabaya: Darul Kalam, t.t), h. 181.

melakukan perkongsian/perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanah, kebersamaan dan menjauhi dari adanya penghianatan.

Berdasarkan penjelasan tentang pelaksanaan *Reselling* saham syariah di Bursa Efek Indonesia pada bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *Reselling* saham syariah yang terjadi yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga teori yang sudah ada pelaksanaan *reselling* yang dilakukan investor sesuai dengan teori penjualan saham syariah. Akan tetapi pada penerapan akad yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip ketentuan hukum islam yang ada. Dari data yang didapat pada pelaksanaan *reselling* saham syariah tidak sesuai dengan akad yang dipakai pada saham syariah yakni yang dimaksud pada akad *syirkah*. Dalam pelaksanaan akad *syirkah* tentunya ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dalam hal ini pelaksanaan *reselling* saham syariah tidak sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah* sebagai mana mestinya yang dijelaskan pada bab II bahwa ada beberapa rukun dan syarat dari jual beli yang harus dipenuhi.

Adapun syarat dalam *syirkah* yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:⁸⁴

- i. Kalimat akad hendaknya mengandung arti izin untuk menjalankan kehendak perserikatan.
- j. Syarat orang yang berserikat harus berakal, baligh, merdeka, dengan kehendak sendiri
- k. Syarat modal:
 - 5) Modal harus jelas ukurannya baik timbangan maupun hitungannya.

⁸⁴ Sulaiman Rasjid, *Op. cit*, h. 297.

6) Bila modal itu terdapat dua jenis, maka harus terdiri dari sesuatu yang dapat dicampur sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi setelah dicampur.

1. Peraturannya dalam berserikat harus jelas, sehingga keuntungan dan kerugian sama-sama dirasakan.

Berdasarkan

syarat syirkah yang ada, terkait pelaksanaan *reselling* saham syariah ini dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi salah satu dari syarat yang ada dalam akad syirkah. Yaitu mengenai perserikatan/perkongsiannya harus jelas peraturannya, dalam hal ini yang dimaksud yaitu mengenai batasan dalam berserikat. Unsur ketidakjelasan dalam transaksi apapun tidak dibenarkan dalam transaksi muamalah Islam. Dari data yang didapat baik di Bursa Efek Indonesia maupun dalam praktek yang dilakukan oleh investor saham syariah jangka pendek dilapangan didapatkan data bahwa dalam *reselling* saham syariah tidak terdapat batasan minimum maupun maksimum kepemilikan saham. Hanya diterangkan penjelasan bahwa yang dikatakan sebagai investor saham jangka pendek adalah investor yang melakukan investasi di bidang saham dalam kurun waktu >1 tahun (kurang dari satu tahun), tanpa menyebutkan batasan minimum yang dimaksud >1 tahun. Sedangkan untuk investor jangka panjang dikatakan melakukan investasi <1 (lebih dari satu tahun) sampai tak terhingga. Di katakana tak terhingga karena saham sendiri tidak memiliki batasan kepemilikan, yang dalam hal ini dikatakan bahwa saham dapat di wariskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang pelaksanaan *Reselling* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung beserta analisis hukum Islam telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Reselling* Saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung maupun yang dilakukan langsung oleh investor saham syariah jangka pendek didapatkan data bahwa investor bebas melakukan transaksi menjual kembali saham (*reselling*) kapanpun, baik itu pada saat waktu pertama kali membeli saham atau beberapa hari setelah membeli saham. Hal tersebut dilakukan dengan melihat harga saham pada saat itu juga, jika dirasa saham mengalami kenaikan pada saat hari pertama membeli kemudian ingin langsung menjual pada hari itu juga maka hal tersebut dapat dilakukan, akan tetapi dalam pencairan dana (*liquiditas*) baru akan diterima pada T+3 berdasarkan prinsip *Qabdh Hukmi* (penguasaan asset oleh pembeli secara dokumen kepemilikan asset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik). Dikarenakan saham sendiri tidak memiliki batasan maksimum kepemilikan. Bagi investor jangka pendek saham hanya di terangkan kepemilikan hanya selama kurang dari 1 tahun, tidak dijelaskan dengan pasti.

2. Menurut hukum Islam pelaksanaan *reselling* saham syariah yang menggunakan akad syirkah dikatakan tidak sah dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat yang ada dalam akad syirkah sebagaimana mestinya yakni tidak adanya kejelasan dalam perserikatan/perkongsiannya sebagai mana syarat dari akad syirkah itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa akad syirkah dalam saham syariah tidak memiliki kejelasan (*gharar*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun pun memberikan saran terkait pelaksanaan *reselling* saham syariah, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Bursa Efek Indonesia. Keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tentu seperti yang dilakukan oleh investor saham syariah jangka pendek, dapat menjadikan kegiatan tersebut dipandang sebagai spekulatif di bursa saham. Dikatakan demikian karena margin tidak memberikan fungsi ekonomi yang bermanfaat dan justru membahayakan investor yaitu melahirkan *fluktuasi* yang tidak dapat diterima dalam harga saham dan memberikan elemen ketidakpastian dana ketidakstabilan dalam berinvestasi. Dipasar modal larangan syariah diatas semestinya di implementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek *spekulasi*, *riba*, *gharar* dan *masyir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan *minimum holding periode* atau jangka waktu minimum memegang saham. Misalnya dengan memberikan jangka waktu pemegang saham selama 3 hari sejak awal pembelian saham. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari

untung dari pergerakan harga saham semata juga untuk meredam dari adanya spekulasi.

2. Bagi investor saham syariah jangka pendek, investor hendaknya sebelum memulai investasi saham syariah, hendaknya lebih memahami terlebih dahulu yang dikatakan saham syariah itu seperti apa, akad apa yang digunakan, serata penerapan akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ada atau belum. Serta dalam melakukan investasi harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu menyangkut kinerja perusahaan maupun perhitungan sistematis terhadap kenaikan (*retrun*) maupun penurunan (*risk*) pada masing-masing saham yang dimiliki, agar mempertimbangkan dilarangnya kita untuk melakukan transaksi secara sembarangan (*gharar*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2008.
- Ahmad, Bin Yahya An Bin, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Beirut Publishing, 2016.
- Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aziz, Abdul *Manajemen investasi syari'ah* , Bandung : Alvabeta, 2010.
- Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana,2006.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2014.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia*, Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003, *Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal*.
- Edwin, Nasution Mustafa, *Investasi Pada Psar Modal*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Edwin, Nasution Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- Habibi, Madnasir dan Rodho Intan Putri Hasibuan Ahmad, *Pasar Modal dan Reksa Dana Syari'ah*, Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Hanan, Abdul , *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Hasanah, Bustam Nur, "Pasar Modal Syariah: Sebuah Alternatif Investasi Islam", *Jurnal Hukum Islam*.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

- Huda, Nurul & Mohamad heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Irham ,Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi*, Bandung : Alvabeta, 2013.
- Jaf'ar, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga* , Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, GramediaPustaka Utama, 2011.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: .
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015.
- Mimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-kasus Islam* , cetakan ke 4, Bandar Lampung : AURA printing & publishing, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ,Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* Cetakan ke 1, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.
- Nahrari, Abdus Salam al-indunisi Ahmad, *Ensiklopedia Imam Syafi'I*, Cetakan ke-1, Jakarta : Mizan Publika, 2008.
- Nasrun, Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Najmudin, *Managemen dan Akutansi Syar'iyah Modern*, Yogyakarta : Andi Offset, 2011.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru, 2006.

- Roziq, Ahmad, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, Jakarta : Dinar Medika, 2012.
- Saleh, Hassan, *Kajiah Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Grafindo Persada, 2008.
- Salim, & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Prenada Media, 2009.
- Solihin, Bunyana, *kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2015.
- Sudirman, Abbas Ahmad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Suryomurti, Wiku, *Supercerdas Investasi Syariah*, Jakarta : Qultum Media, 2011.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutedi, Ardian, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Syah, Djalinus, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Syafi'I, Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Perss, 2001.
- Syafe'I Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Thohir, 'Aruf Moch, *Kementrian dan Pembagian Profit Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang *Pasar Modal*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, Tentang *Perseroan Terbatas*.

Usman, dan Singgih Riphath Marzuki, Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Jakarta : Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia, 1997.

Veithzal, Rivai, Andria Permata Veitzhal dan Ferry N Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Widoadmodjo, Sawidji, *Teknik Memetik Keuntungan di Bursa Efek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

